



SALINAN

BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

INTERVENSI PENURUNAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan komitmen global dan merupakan aset yang sangat berharga;
- b. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Nunukan yang sehat, cerdas dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan intervensi penurunan stunting dan perbaikan gizi secara terus menerus;
- c. bahwa kejadian Stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Intervensi Penurunan Stunting;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 4 ayat (1);
2. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 100);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Garam Beryodium (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Balita (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 Tahun 2011 tentang Tentang Pedoman Pembinaan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tentang Praktek Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);

26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantuan Pertumbuhan, perkembangan dan gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplemen Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600)
31. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Stunting Kementerian Kesehatan;
33. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Jaminan Program Persalinan (Berita Daerah Nomor 37 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG INTERVENSI PENRUNAN STUNTING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nunukan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Nunukan
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekertariat Daerah, Sekertariat DPRD , Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD.

7. Kepala Puskesmas adalah perangkat Daerah Kabupaten Nunukan unsur pembantu Kepala Dinas Kesehatan .
8. Desa adalah Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan unsur pembantu Camat.
9. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
10. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, sehingga tinggi badan lebih rendah dari tinggi badan rata-rata anak seusianya.
11. Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
12. Intervensi gizi sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
13. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.
14. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi, Epidemiologi dan sanitarian terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk keperluan pencegahan dan penaggulangannya yang mengakibatkan Stunting.
15. Penyakit degeneratif adalah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran sel tubuh yaitu keadaan normal menjadi lebih buruk penyakit ini antara lain: diabetes mellitus, stroke, jantung koroner kardiovaskuler, ginjal dan sebagainya.
16. Tenaga gizi terlatih adalah tenaga gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan Kesehatan.
17. Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
18. Inisiasi Menyusui Dini yang selanjutnya di singkat IMD adalah proses menyusui dimulai segera setelah bayi lahir.
19. Air susu ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan mengandung sel-sel darah putih, *immunoglobulin*, enzim dan hormon, serta protein spesifik dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertemubuhan dan perkembangan anak.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Azas – azas Intervensi Penurunan Stunting adalah:

1. Bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya penurunan stunting, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;

2. Penguatan kelembangaan dan kerjasama, artinya dalam upaya penurunan stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral akan tetapi membutuhkan dukungan lintas sektor dan program lain baik bersifat sensitif maupun spesifik;
3. Transparan artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal berhubungan dengan penurunan stunting harus dilakukan secara terbuka;
4. aneka budaya artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan Stunting harus memperhatikan sosial budaya gizi daerah setempat; dan
5. Akuntabilitas artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan Stunting harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab;

Pasal 3

Intervensi Penurunan stunting dimaksudkan untuk mutu gizi perorangan keluarga dan masyarakat melalui:

- a. Perbaikan pola konsumsi makanan;
- b. Perbaikan perilaku sadar gizi;
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu teknologi; dan
- d. Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati Nunukan Intervensi Penurunan Stunting untuk Meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

BAB III

PILAR INTERVENSI PENURUNAN STUNTING

Pasal 5

Akses bersama dan terobosan untuk intervensi penurunan stunting dilakukan beberapa pilar yang meliputi:

- a. Komitmen dan visi pemimpin daerah;
- b. Kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen dan akuntabilitas;
- c. Konvergensi koordinasi dan konsolidasi program Pusat, Daerah, Desa dan Masyarakat;
- d. Mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi intervensi penurunan stunting.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Bagian Satu

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang Lingkup Kegiatan intervensi Penurunan Stunting terintegrasi berkaitan dengan intervensi gizi sensitif dan intervensi spesifik.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 7

- (1) Sasaran kegiatan intervensi Penurunan Stunting meliputi:
 - a. Sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
 - b. Sasaran untuk intervensi sensitif;
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ibu hamil;
 - b. Ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan;
 - c. Ibu menyusui dan anak 6 – 23 bulan;
 - d. Remaja putri dan wanita usia subur; dan
 - e. Anak 24 – 59 bulan.
- (3) Sasaran untuk Intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Masyarakat umum, khususnya keluarga.

Bagian Ketiga

Kegiatan

Pasal 8

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. Suplementasi tablet tambah darah;
 - c. Suplementasi kalsium;
 - d. Pemeriksaan kehamilan;
 - e. Penanggulangan kecacingan pada ibu hamil;
 - f. Melindungi ibu hamil dari malaria; dan
 - g. Pencegahan HIV.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Mendorong insiasi menyusui dini (IMD); dan
 - b. Mendorong pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6-23 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Promosi dan konseling pemberian makanan tambahan bayi dan anak;
 - b. Tatalaksana gizi buruk;
 - c. Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus;
 - d. Pemantauan dan promosi pertumbuhan;
 - e. Suplementasi kapsul vitamin A;
 - f. Suplementasi taburia;
 - g. Imunisasi;
 - h. Suplementasi *zinc* untuk pengobatan diare;
 - i. Manajemen terpadu balita sakit; dan
 - j. Menyediakan obat cacing.
- (4) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran Remaja Putri dan wanita usia subur sebagaimana dimaksud pasal 7 Ayat (2) huruf d adalah Suplementasi tablet tambah darah.

- (5) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran Anak 24–59 Bulan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. Tatalaksana gizi buruk;
 - b. Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus;
 - c. Pematuan dan promosi pertumbuhan;
 - d. Suplementasi kapsul vitamin A;
 - e. Suplementasi taburia;
 - f. Suplementasi *zinc* untuk pengobatan diare;
 - g. Manajemen terpadu balita sakit; dan
 - h. Pencegahan kecacangan.
- (6) Kegiatan intervensi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), meliputi:
 - a. Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. Menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. Melakukan fortifikasi bahan pangan;
 - d. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga;
 - e. Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - f. Peningkatan kesadaran, komitmen, praktik pengasuhan dan pendidikan gizi masyarakat;
 - g. Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - h. Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, konseling gizi pada remaja;
 - i. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - j. Menyediakan akses bantuan pangan non tunai untuk keluarga kurang mampu;
 - k. Peningkatan akses kawasan rumah pangan lestari (KRPL);
 - l. Menyediakan bantuan uang tunai untuk keluarga miskin (PKH);
 - m. Menyediakan akses bahan pangan utama (gandum, tepung, terigu dan minyak goreng); dan
 - n. Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan.

BAB V

PENDEKATAN

Bagian Satu

Intervensi Penurunan Stunting

Pasal 9

- (1) Dalam upaya Intervensi penurunan Stunting dilakukan gerakan Secara terpadu baik Perangkat pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa, Swasta dan masyarakat.
- (2) Intervensi Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif, intervensi spesifik dan sensitif masalah stunting serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Intervensi Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Peningkatan Intervensi Spesifik Stunting; dan
 - b. Peningkatan Intervensi Sensitif Stunting.
- (4) Intervensi Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kampanyekan oleh OPD dan seluruh organisasi perangkat Daerah terutama guna penurunan stunting.

Bagian Kedua
Kemandirian Keluarga
Pasal 10

- (1) Dalam upaya intervensi penurunan Stunting dilakukan strategis edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Startegi edukasi kesehatan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat yang menyentuh sasaran terutama keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri didampingi oleh tenaga kesehatan secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana yang dimaksud ayat(1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:
 - a. Sejauh mana kemandirian keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. Kemandirian keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
 - c. Kemandirian keluarga mengetahui apa yang harus dilakuakn; dan
 - d. Kemandiraian keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Ketiga
Gerakan masyarakat Hidup Sehat
Pasal 11

- (1) Dalam upaya penacepatan penurunan Stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat;
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Peningkatan aktifitas fisik;
 - b. Peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penakit;
 - e. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. Peningkatan edukasi hidup sehat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh Dinas dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah terutama guna Intervensi penurunan stunting.

Bagian Keempat
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan
Pasal 12

- (1) Gerakan Seribu Hari Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan stunting.
- (2) Gerakan yang dimaksud pada ayat(1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupan.
- (3) Gerakan yang dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain meliputi:

- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikoordinasikan oleh OPD.
- (5) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memasukkan rencana aksi strategis OPD dan di Dukung anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.

BAB VI

EDUKASI PENYULUHAN GIZI

Bagian kesatu

Edukasi Gizi

Pasal 13

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Pengertian tentang gizi;
 - b. Masalah gizi;
 - c. Faktor – faktor yang mempengaruhi masalah gizi dan; dan
 - d. Praktik –praktik yang baik dan benar untuk perbaikan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diselenggarakan secara priodik oleh OPD teknis.

Bagian kedua

Penyuluhan Gizi

Pasal 14

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya penanganan stunting di selenggarakan dalam dan luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanan melalui konseling terpadu di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya bagi kesehatan perorangan dan keluarga.
- (3) Penyuluhan luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di posyandu, pertemuan kelompok masyarakat dalam konseling terpadu.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya penanganan stunting dapat dilakukan di fasilitas kesehatan misalnya rumah sakit konseling gizi diruang rawat inap dan rawat jalan.

BAB VII

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Intervensi penurunan stunting di Kabupaten Nunukan.
- (2) Tanggung jawab dalam pelaksanan intervensi penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat(1) secara teknis dialaksanakan oleh kepala OPD.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala OPD dibantu oleh tim penanganan stunting Kabupaten Nunukan.

- (4) Tim penanganan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, forkahat, desa dan PKK.
- (5) Tim penanganan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. Menggalang komitmen dan memperkuat konvergensi dalam upaya penanganan stunting;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya intervensi penanganan stunting
 - c. Berkomitmen Meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan; Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai (KTR), mendorong sekolah sebagai ramah anak;
 - d. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olah raga di sekolah dan satuan pendidikan secara ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah;
 - e. Komitmen Meningkatkan kelas Parenting;
 - f. Komitmen Melaksanakan kesehatan bimbingan pra nikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan meningkatkan status gizi para calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
 - g. Komitmen meningkatkan penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
 - h. Komitmen Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
 - i. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor penyakit tidak menular (PTM);
 - j. Meningkatkan komunikasi , informasi dan edukasi bagi keluarga , perempuan dan anak permasalahan yang ditimbulkan akibat stunting;
 - k. Melakukan kajian peningkatan pajak rokok dan minuman beralkohol dalam pemanfaatan dana untuk intervensi penurunan stunting;
 - l. Melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi perangkat pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa yang melakukan intervensi penurunan Stunting secara optimal;
 - m. Mengintervensi dan menganalisa yang menjadi faktor permasalahan stunting dan perbaikan gizi di Kabupaten Nunukan;
 - n. Merencanakan rencana kerja dengan tujuan, sasaran, prioritas, startegis dan mengalokasikan anggaran pada program penanganan stunting;
 - o. Monitoring dan mengevaluasi program penanganan stunting di Kabupaten Nunukan; dan
 - p. Penguatan komitmen kepada kecamatan sampai tingkat desa dalam intervensi penurunan stunting.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARKAT

PASAL 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Intervensi penurunan stunting msyarkat dapat menyampaikan permasalahan, masukan atau cara pemcahan masalah mengenai bidang kesehatan gizi, air bersih dan sanitasi, kesehatan ibu dan anak dan pendidikan anak usia Dini (PAUD).

BAB IX
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Bupati Nunukan melakukan evaluasi pelaksanaan Intervensi stunting Di Kabupaten Nunukan.
- (2) Setiap OPD terkait intervensi penurunan stunting harus melaksanakan evaluasi dan pelaporan upaya penanganan stunting.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan bagi pelaksanaan intervensi penurunan stunting bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara, Anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber –sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- (2) Semua biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati Nunukan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati Nunukan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 30 Juli 2019

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal 30 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS,
BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR 45

